

HOMOSEKS DAN LESBIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fatmawati

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email: hilalshuhufi@yahoo.com.

Abstract: Gay and lesbian issued in this paper analyzed from two perspectives, namely the views of Islamic law against sexual perversion in the form of gay and lesbian, and the sanctions given for gay and lesbian. By using a normative approach, it was concluded that the scholars agreed that homosexual and lesbian acts are haram/ prohibited. However, scholars are still different opinions in determining punishment for the perpetrators. Some scholars argue that the perpetrators should be killed or stoned both muhsan and ghairu muhsan. Some scholars assign ta'zir penalty on the grounds that this action is only one form of immorality. That is not specified shape and just love on the penalty spot unwanted by normal instincts. Because of that, perpetrators don't gain had punishment.

Abstrak: Persoalan homoseks dan lesbian dalam tulisan ini ditelaah dari dua sudut pandang, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam tentang penyimpangan seksual berupa homoseks dan lesbian, dan bagaimana sanksi atau hukuman yang diberikan bagi pelaku homoseks dan lesbian. Dengan menggunakan pendekatan normatif, disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa perbuatan homoseks dan lesbian adalah haram/ dilarang. Hanya saja ulama masih berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman bagi para pelaku. Sebagian ulama berpandangan bahwa harus dibunuh atau dirajam baik yang muhsan maupun yang ghairu muhsan. Sebagian ulama yang lain menetapkan hukuman ta'zir dengan alasan bahwa perbuatan ini hanyalah salah satu bentuk maksiat yang tidak ditetapkan bentuk hukumannya dan hanyalah bersetubuh pada tempat yang tidak diinginkan oleh naluri yang normal. Karena itu pelakunya tidak memperoleh hukuman had.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Homo dan Lesbian*

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk multi dimensi yang mendiami alam ini. Aktifitas kehidupan manusia senantiasa bergerak dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Perkembangan ini di satu sisi menyangkut kehidupan pribadi selaku makhluk individu, namun di sisi lain lebih banyak berkaitan dengan hubungan antara manusia (*inter personal*) sebagai makhluk sosial. Dalam kaitan ini manusia biasanya selalu mengidentifikasi dan mengekspresikan dirinya di hadapan orang lain, misalnya ingin berkomunikasi dengan baik, tampil prima, dan berwibawa.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqhi Prioritas* memaparkan dengan panjang lebar tentang karakteristik hukum Islam yang beraukan dengan prioritas yang harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil sikap ketika menghadapi masalah yang menyangkut hukum Islam. Di antara prioritas yang dituntut adalah mendahulukan usaha yang meringankan dan memudahkan dari pada memberatkan dan mempersulit.¹

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di kalangan para mujtahid adalah persoalan seks yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia,

bahkan disebut sebagai salah satu kebutuhan primer, disamping makan dan minum. Ketika persoalan ini dijalani sesuai dengan norma-norma agama dan kemanusiaan, tentu hal ini tidak menimbulkan seribu macam masalah. Namun demikian persoalan yang kemudian muncul adalah ketika kebutuhan primer (aktivitas seks) ini mengalami penyimpangan dari norma-norma agama dan kemanusiaan, tentu butuh pengkajian yang mendalam. Apalagi bila dikaitkan dengan isu-isu hak asasi manusia yang dijadikan sebagai justifikasi dalam melegalkan aktivitas penyimpangan seks itu.

Persoalan pokok yang akan dikaji dan dianalisis lebih jauh dalam tulisan ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang penyimpangan seksual berupa homoseks dan lesbian? Masalah pokok kedua yang akan dibahas adalah bagaimana perspektif hak-hak asasi manusia tentang homoseks dan lesbian? Untuk menyamakan persepsi tentang judul ini, akan diawali dengan pengertian-pengertian term yang terkait.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Homoseksual, Lesbian

Dalam istilah fiqh, homoseksual diartikan sebagai *al-liwath* dengan akar kata dari huruf-huruf ط، و، ل dengan analisis morfologis - لوط - بيلوط¹ atau لوط² dengan makna dasar 'dhaja'a al-zukur' atau 'to commit sodomy'² yakni suatu keadaan dimana seseorang memiliki kecendrungan untuk melakukan aktivitas seks terhadap sesama jenis (sama-sama laki-laki). Dalam *mu'jam lughah al-fuqaha'* disebut dengan 'wath'u al-zakar fi duburih' atau 'sodomy, homo sexuality'.³ Orang yang melakukan tindakan penyelewengan seksual ini biasa disebut dengan لوط⁴ atau ملاوط⁵ atau ملوك⁶. متلوط Sedangkan istilah lesbian dalam literatur fiqh dikenal sebagai *al-sihaq*, dengan analisis morfologis سحتا - سحق⁵ yakni aktivitas seks yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap sesama jenis, dalam hal ini cinta birahi sesama perempuan.⁶

Sebagai konsekuensi logis dari kata "kecendrungan" dan kata "cinta birahi" maka tidak

selamanya perilaku homoseksual dan lesbian muncul dari kaum homoseks atau lesbian. Hal ini dimungkinkan karena secara biologis, meskipun tidak homoseks atau lesbian, tetapi karena keadaan tertentu ia nekat berprilaku layaknya homoseks dan lesbian. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa pengaruh, di antaranya adalah tekanan jiwa, pengaruh lingkungan ataupun ke-terpaksaan.

Charles Damping mengemukakan, banyak pendapat yang simpang siur tentang arti homoseksual, terutama kapan seseorang disebut homoseks. Hal pertama yang harus diketahui ialah orientasi seksual berbeda dengan aktivitas seksual. Orientasi seksual adalah obyek dari rangsang seksual seseorang, sedangkan aktivitas seksual adalah senggama itu sendiri dengan berbagai variasinya.⁷

Seseorang disebut sebagai homoseks bila birahinya untuk melakukan aktivitas seksual bangkit dengan melihat atau berkhayal tentang sesama jenis. Bila seseorang melakukan aktivitas seksual atau senggama dengan sesama jenis, belum tentu orang tersebut adalah seorang homoseks. Contoh yang paling mudah adalah hubungan seks sejenis yang dilakukan para narapidana di lembaga pemasyarakatan (LP). Mereka melakukan cara itu hanya sebagai suatu cara melampiaskan dorongan biologis mereka, karena tidak ada lawan jenis di sana. Setelah mereka keluar dari LP, mereka kembali kepada isterinya dan melakukan hubungan seks seperti sediakala. Namun demikian, bila individu tersebut memang muncul birahinya hanya bila berfantasi atau melihat yang sejenis dengannya, maka ia disebut homoseks. Ada pula individu yang disebut biseks, yaitu bila individu itu dapat terangsang birahi untuk melakukan hubungan seks tidak hanya melihat atau berfantasi tentang lawan jenisnya, tetapi juga dengan yang sejenis.

Baik homoseks maupun lesbian, keduanya merupakan penyimpangan seksual, yakni orang dengan jenis kelamin yang sama melakukan kontak seksual dengan berbagai macam cara dan teknik untuk mendapatkan kepuasan semaksimal mungkin (orgasme).

B. Analisis Homoseks dan Lesbian dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, seks merupakan kebutuhan primer manusia dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu fungsi seks adalah memelihara kemaslahatan manusia dalam hal ini *خط السل* yakni memelihara keturunan. Islam sendiri sebagai agama fitrah tidak akan mengingkari ataupun menolak kebutuhan primer manusia ini. Hanya saja Islam datang dengan aturan-aturan hukum mengenai seks sekaligus mengarahkan dan mengontrol agar kehidupan seks tidak merusak kehidupan manusia, tetapi justeru mengarahkan untuk mencapai tujuan pokok tadi, yakni kemaslahatan manusia secara umum. Karena itulah diciptakan berbagai lembaga yang terkait, termasuk lembaga pernikahan sebagai pintu gerbangnya.

Secara faktual lembaga pernikahan yang bertujuan melegalisasi penyaluran hasrat seksual tidak begitu berarti, karena dalam sejarah kehidupan manusia ada saja sebagian manusia yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual. Walaupun Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal, namun penyimpangan seks termasuk homoseks dan lesbian tetap saja terjadi. Semua ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak dapat terkontrol dengan baik

Kedua istilah ini [baca homoseks dan lesbian] telah dikenal sejak zaman Nabi Luth. Hanya saja meskipun kaum Luth telah dihancurkan oleh Allah beberapa abad yang lalu, bias mereka tetap ada di tengah kehidupan manusia hingga kini. Ini membuktikan bahwa siksaan terhadap kaum Luth tidak diambil sebagai pelajaran. Bahkan dewasa ini revolusi seks yang jauh dari ketentuan agama dan dianggap telah melampaui batas telah melanda dunia modern ini dengan sebebas-bebasnya tanpa tekanan sedikit pun.

Dalam kaitan ini seorang pemikir, George Harvard sebagaimana dikutip Fathi Yakan, menyatakan bahwa ancaman nuklir tidaklah begitu membahayakan kehidupan manusia di abad modern ini. Yang kita khawatirkan adalah serangan bom seks yang setiap saat bisa meledak,

menghancurkan moral manusia. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh seorang sejarawan Arnold Tonybee bahwa dominasi seks dewasa ini akan mengakibatkan runtuhnya peradaban manusia.⁸

Senada dengan pandangan di atas Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan, perbuatan *liwath* (homoseksual) akan mendatangkan bahaya dan kerusakan yang sangat fatal. Karena itu, ia sangat *concern* terhadap bahaya perbuatan ini. Ia menjelaskan bahwa bumi hampir saja bergoncang disebabkan perbuatan *liwath* yang dilakukan di atasnya, Malaikat pun mengadu kepada *Rabb*-nya karena merasa jijik atas perbuatan yang disaksikannya. Pendek kata, azab dan siksa yang akan ditimpakan kepada pelaku penyimpangan seks ini, baik di dunia maupun di akhirat adalah azab yang paling besar.⁹

Pandangan para pakar tersebut secara faktual ada benarnya, karena hubungan seks dewasa ini, tidak hanya dilakukan sebatas suami isteri atau hubungan heteroseks (lawan jenis), akan tetapi sudah mengarah kepada hubungan seksual sesama jenis, baik homoseks ataupun lesbian. Hal ini juga dibuktikan oleh Dewan Kesehatan Dunia (WHO), bahwa terdapat puluhan juta orang melakukan homoseks, tiga juta orang diantaranya di Amerika.¹⁰

Secara umum abnormalitas (baca penyimpangan) seksual, bila dilihat dari segi pasangannya, selain homoseksual dan lesbianisme adalah *bestiality*, yakni tindakan pemuasan seks dengan menggunakan binatang sebagai pasangan dalam bersenggama; *zoofilia*, yakni rasa cinta yang berlebihan kepada binatang, biasanya cara pemuasan seks mereka dengan jalan mengelus-elus, tidur bersama dan mencium binatang; *Nekrophilia*, yakni pemuasan seksual dengan cara menggunakan mayat sebagai pasangan bersenggama; *pedophilia*, yakni tindakan orang dewasa yang menyalurkan hasrat seksualnya dengan anak-anak; *fetishisme*, yakni tindakan pemuasan nafsu seksual dengan menggunakan benda-benda tertentu sebagai simbol kekasih atau seks.¹¹

Penyimpangan seks lainnya juga dikenal dengan istilah, *frottage*, yakni penyimpangan

seksual dengan cara membelai, mengelus dan meraba orang yang disenanginya tanpa disadari sang korban; *gerontoseksuality*, yakni pemuda yang lebih senang melakukan aktifitas seks dengan perempuan tua yang sudah berumur; *incest*, yakni hubungan seks yang dilakukan pria dengan wanita di dalam atau di luar perkawinan dimana keduanya masih memiliki tali kekerabatan yang sangat dekat; *saliromania*, yakni pria yang mendapatkan kepuasan seks dengan jalan mengotori atau menodai badan atau pakaian wanita; *wifeswapping*, yakni penyimpangan seks yang dilakukan dengan isteri orang lain; *misofilia*, yakni tingkah laku seseorang yang dalam beraktifitas seks dibarengi dengan kegemaran mengutak-atik tinja atau air seni.¹²

Cara yang biasa dilakukan oleh seorang homoseks ialah memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis ke dalam mulut (*oral erotism*), dengan menggunakan bibir (*fellatio*), dan lidah (*cunnilingus*) untuk menggelitik. Cara lainnya adalah dengan melakukan senggama melalui dubur (*anal erotism*) secara bergantian yang kemudian disebut dengan sodomi. Cara lainnya adalah dengan memanipulasi penis di sela-sela paha.¹³

Ada beberapa penyebab timbulnya homoseksualitas pada pria, diantaranya: a) faktor ketidakseimbangan hormon-hormon seks atau *herediter*, yakni faktor bawaan; b) pengaruh lingkungan seks yang tidak terkendali sehingga berdampak kepada perkembangan kematangan seksual; c) adanya pengalaman homo seksual yang menyenangkan ketika masih remaja; d) adanya traumatis terhadap ibunya, sehingga menimbulkan sikap benci pada perempuan.¹⁴

Faktor pertama yang merupakan faktor bawaan dan lebih bersifat kodrati tidak dapat dijatuhan sanksi apa-apa terhadap pelakunya. Persoalan ini akan dikembalikan kepada Allah, karena sifat ini kodrati dan sulit sekali berubah. Oleh karena itu pula, maka yang akan diurai lebih jauh dengan pendekatan hukum Islam dan HAM adalah selain dari faktor *herediter*.

Muhammad Najib dalam sebuah tulisannya di internet mengemukakan, dalam tubuh

manusia dikenal dua istilah, yakni *psychological reference* dan *behavioral preference*. Keduanya saling melengkapi, terutama dalam kebutuhan biologis manusia.¹⁵

Dalam beberapa teori, lanjut Najib, dikemukakan bahwa yang mempunyai kesukaan dengan sesama jenis rata-rata tidak mampu mengontrol *behavioral preference*-nya. *Psychological preference* menginginkan orang tersebut untuk suka dengan sesama jenis, dan apabila *behavioral preference*-nya juga menghendaki yang sama, maka orang tersebut akan hidup sebagaimana perilaku homoseksual (*sex-entation only*). Bila orang tersebut mampu mengendalikan *behavioral preference*-nya maka orang itu akan hidup sebagaimana perilaku heteroseksual.

Psychological preference adalah sesuatu yang sangat sulit diubah, seperti para *straight people* (*non-gay*) lebih suka memilih hubungan dengan lain jenis. Sebagaimana dengan gay, *psychological preference* mereka lebih suka memilih hubungan dengan sesama jenis. Tetapi perilaku seks homoseksual bisa dikontrol dengan *behavioral preference* itu tadi.

Homoseksual bukanlah suatu penyakit, tapi tidak lain hanyalah nafsu belaka. Orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual akan semakin jauh dari norma-norma agama, bahkan menyimpang dari fitrah manusia. Untuk mengelaborasi lebih jauh pandangan hukum Islam, maka penulis akan mengemukakan berbagai pandangan ulama tentang hal ini.

Sebelum mengurai lebih jauh, perlu kiranya dikemukakan dampak yang dapat ditimbulkan homoseksual, terutama terhadap jiwa. Dalam sebuah penelitian dikemukakan bahwa perbuatan homo seksual dapat merusak jiwa pelaku, karena nafsu seks pada dasarnya sebuah karunia yang Allah berikan kepada manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Bila menyimpang dari *sunnatullah* akibatnya akan menimbulkan pengaruh negatif yang sangat besar terhadap kesehatan jiwa dan akhlak pelaku. Pengaruh tersebut, diantaranya: pertama, kegoncangan batin, karena ia merasa sebagai perempuan padahal organ tubuhnya adalah laki-laki;

kedua, menimbulkan depresi mental yang mengakibatkan sering menyendiri dan bersifat apatis; ketiga, dapat berpengaruh terhadap akhlak, karena tidak dapat membedakan lagi mana yang baik dan yang buruk; dan keempat, selalu menimbulkan kecemasan dan merasa bersalah atas segala tindakan yang ia lakukan.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengaruh dan dampak yang ditimbulkannya, para ulama fikih sepakat atas keharaman perbuatan homoseksual,¹⁷ bahkan digolongkan dalam tindak pidana *jarimah*. Perbuatan ini termasuk dosa besar dan dapat merusak akhlak, bahkan tidak sesuai dengan fitrah manusia dan diklaim sebagai perbuatan yang melampaui batas.¹⁸ Perbuatan ini telah diabadikan Allah dalam QS. Al-A'raf: 80-81 sebagai berikut:

وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقُكُمْ
بَهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81)

Terjemahnya:

“Dan ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan kotor itu yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun di dunia ini sebelum kalian.” “Sesungguhnya kalian sekalian mendatangi laki-laki untuk melepasan nafsumu (kepada mereka) bukan kepada perempuan. Bahkan kalian sekalian adalah orang yang telah melampaui batas.”

Di ayat lain Allah berfirman dalam QS. Al-Syu'ara:165-166.

أَتَأْتُونَ الذُّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَنَذَرُونَ مَا
خَلَقَ لَكُمْ رِيْكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
عَادُونَ (166)

Terjemahnya:

“Mengapa kalian sekalian mendatangi jenis laki-laki diantara manusia”.“Dan kalian sekalian tinggalkan isteri-isterimu yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kalian sekalian adalah orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat di atas menegaskan betapa Nabi Allah Luth as, melarang kaum homo itu melakukan percabulan, yaitu bersodomi. Akan tetapi mereka justru mengancam Luth agar menghentikan nasehat kepada mereka, sebab bila tidak, Luth akan diusir oleh mereka. Setelah Luth melihat bahwa mereka tidak mau menghentikan perbuatan sesat mereka, maka ia berlepas diri dari mereka. Bahkan Luth berkata: “sesungguhnya aku sangat membenci perbuatan kalian” dan aku berlepas diri darimu. Kemudian Luth berdoa, Ya Tuhanmu, selamatkanlah aku bersama keluargaku dari akibat perbuatan mereka. Kemudian Allah berfirman, “lalu Kami selamatkan ia beserta seluruh keluarganya kecuali seorang perempuan tua yang termasuk ke dalam golongan orang yang tinggal”.¹⁹

Nasaruddin Umar, ketika mengomentari ayat 81 QS al-A'raf, menyatakan bahwa ayat ini membicarakan tentang penyimpangan seks, yakni laki-laki melampiaskan keinginan syahwatnya kepada sejenisnya. Penyimpangan seks seperti ini, lanjutnya, lebih menonjol sebagai masalah budaya daripada masalah biologis. Akibatnya, tingkat resiko yang dihadapi untuk menyelesaikan penyimpangan ini ikut berpengaruh, dimana resiko budayanya lebih sulit diatasi karena norma-norma seksual hanya dapat dilakukan dengan lawan jenis.²⁰

Ayat di atas mengcam dengan tegas perbuatan kaum Nabi Luth yang melampiaskan syahwatnya kepada sesama lelaki. Bila ayat di atas dipahami sebagai *'ibaratun nash*, maka yang dilarang hanya *liwath*. Tetapi bila *dalalatun nash* yang digunakan dalam memahami ayat, maka segala macam bentuk pelampiasan nafsu kepada sesama lelaki masuk kategori larangan.

Seorang seksolog, Alferd Kinsey mengatakan bahwa seluruh tubuh manusia berpotensi menjadi obyek seksual. Semua tergantung kepada kreatifitas dan imajinasi pelakunya. Berdasarkan pada teori ini, maka aktivitas seks yang dilakukan para homoseks adalah: semburit (*liwath*), *fellatio* (seks mulut), masturbasi mutual (saling onani), dan selapaha (*mufakhadzah*). Sedangkan aktivitas seks kaum lesbian adalah cunnilingus (menurut lesbian Makassar, men-

cari "mutiara" yang tersembunyi), anallingus, selapaha, french kiss, terongisasi, jerukisasi, dan lain-lain.²¹

Ketika menafsirkan term *al-musrifun* dan *al-'Adun* (orang-orang yang melampaui batas) yang terdapat pada kedua ayat di atas, al-Qasimi dan al-Alusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kedua term itu adalah melakukan dosa besar secara sempurna.²²

Semua jenis penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum homoseks atau kaum lesbian adalah dosa besar. Sebab teman kencan mereka disamping bukan isterinya, ia melakukan aktivitas seks itu dengan sesama jenis, yang berarti pula menyalahi kodrat kemanusiaan.

Setelah Rasulullah menerima wahyu tentang berita kaum Luth yang mendapat kutukan dari Allah dan merasakan azab yang diturunkannya, maka beliau merasa khawatir sekiranya peristiwa itu terulang kembali kepada umat di masa beliau itu dan sesudahnya. Karena itu Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنَ عَنْ زُهَيرٍ عَنْ عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرُو عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لَغَيْرِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهِ مَنْ غَيْرَ تُخُومَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ كَمَهُ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ وَالَّدَهُ وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ تَوَلَّ غَيْرَ مَوَالِيهِ وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ عَمَلَ عَمَلًا قَوْمَ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ قَوْمَ لُوطٍ²³

Artinya:

"...dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Allah melaknat orang yang menyembelih selain nama Allah, Allah melaknat orang yang mengubah ukuran atau batas tanah, dan Allah melaknat orang yang menuntun orang buta dari jalanan dan Allah melaknat orang yang mencera orang tuanya dan Allah melaknat orang yang berlindung kepada yang bukan pelindungnya dan Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth (tiga kali)".

Dalam riwayat Al-Nasai, dikemukakan sebagai berikut:

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن عمرو هو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط²⁴

Artinya :

"... Dari Ibn Abbas r.a berkata. Rasulullah saw bersabda: "Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth; Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth; Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth (HR. Al-Nasai).

Madlul Hadis ini adalah larangan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh kaum Luth. Begitu kerasnya larangan perbuatan ini, sehingga Nabi saw. mengulang-ulangi ungkapan لعن الله من عمل عمل قوم لوط hingga tiga kali.

Menurut Muhammad Rashfi dalam *Al-Islam wa al-Thib* sebagaimana juga dikutip Sayid Sabiq, bahwa Islam melarang homoseks karena dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat sangat besar, diantaranya:

1. Homoseksual adalah bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan sunnatullah (*God's law/natural law*) dan fitrah manusia (*human nature*). Hal ini berimplikasi pada timbulnya rasa benci terhadap perempuan, dan pada akhirnya dapat merusak sendi-sendi kebahagiaan rumah tangga karena tidak mampu menjalankan tugas sebagai suami, dan si isteri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang.
2. Homoseks dapat mengakibatkan kelainan jiwa dan ini berimplikasi pada timbulnya tingkah laku yang aneh-aneh pada pria

- pasangan si homo. Misalnya, ia bergaya seperti wanita dalam berpakaian, berhias dan bertingkah laku.
3. Homoseks dapat mengakibatkan gangguan saraf otak, sehingga melemahkan daya pikiran dan semangat kerja.
 4. Homoseks dapat mendatangkan penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency syndrome*), yang menyebabkan kekurangan atau bahkan kehilangan daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian terhadap 12.000 penduduk Amerika yang terkena AIDS, ternyata 73 persen akibat hubungan free sex, terutama homoseks.²⁵

Menurut Syaiful Harahap, dalam sebuah uraian di internet, menjelaskan bahwa apa yang dikemukakan pada point keempat di atas tidak sepenuhnya obyektif, karena sama sekali tidak ada kaitan langsung antara “penyimpangan seks/ homoseks” (istilah ini pun masih rancu) dengan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Artinya, apa pun sifat sanggama yang dilakukan (zina, di luar nikah, kumpul kebo, jajan, selingkuh, oral dan anal seks, homoseks dan lain-lain) tetap tidak akan terjadi penularan HIV kalau keduanya HIV-negatif. Sebaliknya, biar pun sanggama dilakukan di dalam ikatan nikah yang sah kemungkinan tertular HIV tetap ada jika salah satu dari pasangan itu HIV-positif dan hubungan seks dilakukan tanpa menerapkan seks yang aman.²⁶

Mengomentari uraian di atas, penulis memahami bahwa terlepas dari kaitan antara penyimpangan seksual dengan timbulnya penyakit HIV, yang jelas bahwa penyimpangan seks merupakan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama, karena itu wajib mencari solusi yang tepat untuk dapat meminimalisir praktik yang dapat merusak moral agama, bangsa, dan budaya.

Sebagai sebuah perbandingan bahwa agama kristen pun tidak dapat mentolerir perbuatan penyimpangan seksual ini. Hal ini dapat dilihat dalam 1Korintus 6:9-11 - *Janganlah sesat ! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, benci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pem-*

*fitnah dan penipu tidak mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan dalam roh Allah kita.*²⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa homoseks, lesbian dan benci adalah gejala yang kemasukan orang mati yang berlainan jenis sex. Juga masalah penyakit-penyakit psikosomatik atau gejala kejiwaan dan banyak tabiat-tabiat dosa dan penyakit-penyakit lain diakibatkan oleh roh orang mati. Penanganan mereka sebagai orang mati dan bukan sebagai setan akan menghasilkan kelepasan yang sempurna.

Mengamati beberapa argumen dan dasar hukum di atas, maka dapat diketahui betapa keras larangan perbuatan homoseks itu. Disamping itu hampir tidak dijumpai perbedaan pendapat mengenai ketidakbolehan homoseks. Hampir tidak ada unsur *maslahat* dari perbuatan tersebut, bahkan yang paling banyak adalah unsur *mudharatnya*. Hanya saja yang menjadi masalah adalah masih adanya pandangan yang berbeda di antara ulama dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan buat menghukum pelakunya.

Dalam hal ini terdapat tiga pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa hukuman *liwath* lebih keras daripada hukuman zina. Bahwa hukumannya bagaimanapun harus dibunuh, baik ia telah kawin maupun belum kawin.²⁸ Pandangan ini antara lain diperpegangi oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Ibn Az-Zubair, Ibn Abbas, Az-Zuhri, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i.

Argumentasi pandangan di atas didasarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad saw. yang menyuruh membunuh pelaku homoseks dan melaknatnya. Bunyi hadis itu sebagai berikut:

حدثنا محمد بن عمرو السوق حدثنا عبد العزيز
بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة
عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم ثم من وجدتهم يعمل عمل قوم الفاء فاقتلوها الفاعل والمفعول به قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى وإنما يعرف هذا الحديث عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم الفاء ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من أتى ب Hickimah وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به²⁹

Artinya :

"...Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang kalian temui telah menjalankan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya". (HR.al-Turmuzi).

Hadis ini juga ditakhrijkan oleh Baihaqi dari Sa'id ibn Jabir, dan Mujahid dari ibn Abbas r.a. bahwa ia ditanya tentang bikr yang melakukan homoseks, maka ia menjawab bahwa hukumannya adalah rajam, berdasarkan hadis Rasulullah saw. dikatakan:³⁰

فروى عنه أن حده الرجم بكرًا كان أو ثيابا

Artinya:

"Diriwayatkan bahwa had homoseks adalah rajam, baik pelakunya jejaka maupun telah menikah"

Lain halnya dengan pandangan sebelumnya, pandangan kedua ini menyatakan bahwa hukuman *liwath* sama dengan hukuman pezina. Pandangan ini didasarkan pada sebuah hadis :

إذا أتى الرجل الرجل فهما زينان

Artinya:

"Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki maka keduanya telah melakukan zina".

Hadis tersebut di atas adalah hadis marfu' dan berkualitas shahih dengan beberapa indikator, diantaranya sanad bersambung dan tidak terdapat unsur kejanggalan dalam matannya.

Kandungan pokok hadis tersebut di atas menerangkan tentang penyerupaan homoseks dengan zina. Karena itu homoseks dimasukkan dalam keumuman dalil tentang zina, baik yang muhsan ataupun yang tidak muhsan. Pandangan ini dianut oleh Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ahmad dan Ishaaq. Sedangkan kalangan ulama fiqh tabi'in, di antaranya al-Hasan al-Bashry, Ibrahim al-Nakh'iy, Atha' bin Abi Rabah dan lain-lain lebih menegaskan bahwa pandangan *had al-luthiy* sama dengan *had al-zaniy* berasal dari al-Tsaury dan ulama-ulama Kufah.³¹

Uraian di atas dapat dilihat dalam *Sunan al-Tirmidzi* sebagai berikut:

وأختلف أهل العلم في حد اللوطى فرأى بعضهم
أن عليه الرجم أحسن أو لم يحسن وهذا قول
مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل
العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري
وابراهيم النخعى وعطاء بن أبي رياح وغيرهم
قالوا حد اللوطى حد الزانى وهو قول الشورى
وأهل الكوفة

Artinya:

"Para ulama berbeda pendapat tentang had homoseks. Sebagian mereka memandang homoseks harus dirajam, baik yang muhsan maupun yang ghairu muhsan. Pandangan ini dianut oleh Imam Malik, Syafi'I, Ahmad dan Ishak. Sebagian fuqaha tabi'in, diantaranya Hasan Basri, Ibrahim al-Nakh'iy, Atha' bin Abi Rabah dan lainnya mengatakan pandangan had liwath sama dengan had zina berasal dari al-Tsaury dan ulama-ulama Kufah."

Namun demikian jika upaya mempersamaan *had zina* dan *had homoseks* tidak melalui jalur ini, dapat ditempuh dengan cara qiyas karena di antara keduanya ada persamaan 'illat yaitu pemuasan nafsu seksual tanpa melalui jalur yang benar.

Dengan demikian, bila homoseks dianggap serupa dengan zina, maka konsekwensinya hukuman atau had homoseks sama dengan had zina. Berikut ini dikemukakan Hadis Nabi yang berkaitan dengan sanksi zina, yakni:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي أَخْرَنَا هَشِيمٌ
عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ الْحَسْنِ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَذَنَا عَنِّي خَذَنَا عَنِّي
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنْ سَبِيلًا الْبَكَرَ جَلدَ مائَةٍ
وَنَفَى سَنَةً وَالثَّيْبَ بِالثَّيْبِ جَلدَ مائَةٍ وَالرَّجْمُ³²

Dalam riwayat lain dengan sedikit *ziyadah*, dikemukakan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِّرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرْوَةِ عَنْ قَتَادَةِ عَنْ يَونِسَ
بْنِ جَبَيرٍ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَادَةِ بْنِ
الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثُمَّ خَذَنَا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنْ سَبِيلًا الْبَكَرَ
بِالْبَكَرِ جَلدَ مائَةٍ وَتَغْرِيبَ سَنَةً وَالثَّيْبَ بِالثَّيْبِ
جَلدَ مائَةٍ وَالرَّجْمُ³³

Artinya:

"...Dari Ubadah bin al-Shamit, r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Ambillah dariku, mereka yang berbuat zina telah diberi jalan (hukuman); jejaka dan perawan (yang melakukan zina) hukumannya adalah jilid seratus kali dan dibuang selama setahun. Sedangkan duda dan janda (yang sedang atau pernah kawin); hukuman merka adalah jilid seratus kali dan dirajam".(HR. Muslim dan Ibn Majah)

Menurut Umar bin al-Khaththab beserta sejumlah sahabat dan tabi'in bahwa pelaku homoseks harus dirajam dengan lemparan batu hingga meninggal, baik dalam keadaan bujangan maupun sudah menikah. Imam Ahmad, Ishaq, Malik dan Az-Zuhri juga sependapat dengan ini.

Jabir bin Zaid berkata, orang yang melakukan sodomi, harus dirajam. Menurut Asy-Sya'bi, dia harus dibunuh, dalam keadaan sudah menikah atau bujangan.³⁴

Ibnu Abbas r.a suatu ketika ditanya tentang sanksi pelaku homoseks, ia menjawab, "dia harus diikat di sebuah bangunan yang paling tinggi di kota, lalu dirajam dengan lemparan batu. Sedangkan Ali pernah merajam pelaku homoseks lalu memfatwakan untuk membakarnya."³⁵ Ini mengandung makna bahwa Ibnu Abbas menerima dua jenis hukuman ini.

Atha' berkata: "Saya pernah menyaksikan tujuh orang yang dihadapkan kepada Ibn Az-Zubair karena mereka telah melakukan homoseks. Empat orang diantaranya sudah menikah dan selebihnya masih membujang. Lalu ia memerintahkan keempat orang itu untuk dikelola di depan Masjidil Haram, lalu mereka dirajam dengan lemparan batu. Adapun ketiga orang lainnya dihukum dengan pukulan dan cambukan. Sementara saat itu di dalam mesjid ada Ibn Umar dan Ibnu Abbas."³⁶

Para sahabat telah sepakat bahwa sanksi orang yang melakukan homoseks harus dihukum mati. Namun demikian mereka saling berbeda pendapat tentang cara pelaksanaannya.

Al-Hakim dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman *liwath* lebih ringan daripada hukuman pezina, yaitu diberikan *ta'zir* (di-buang).³⁷ Mereka beralasan bahwa *liwath* itu hanyalah merupakan salah satu bentuk dari sekian macam bentuk maksiat yang tidak ditetapkan bentuk hukumannya oleh Allah. Maka dalam hal itu hukumannya adalah *ta'zir*.³⁸ Mereka lebih jauh menyatakan bahwa *liwath* itu hanyalah bersetubuh pada tempat yang tidak diinginkan oleh naluri yang normal, bahkan hewan pun tidak menginginkannya. Karena itu pelakunya tidak memperoleh hukuman *had*.

Penulis lebih cenderung sepakat dengan pendapat pertama, dengan argumentasi bahwa bila kita memperhatikan ayat tentang zina, "Janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk" (QS al-Isra': 32) dan ayat tentang *liwath* berikut,

"Apakah kalian mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh siapa pun sebelum kalian" (QS. Al-A'raf: 80). Maka akan terang bagi kita perbedaan antara keduanya, bahwa Allah menyebutkan kata *fahisyah* dalam ayat zina, dengan asumsi bahwa zina merupakan salah satu dari perbuatan *fahisyah*. Sedangkan pada ayat *liwath*, Allah menyebutkannya dalam pengertian terhimpun disitu makna *fahisyah* secara menyeluruh.

Allah menekankan keburukan homoseks ini yang telah menentang fitrah Allah yang telah difitrahkan kepada kaum laki-laki, dan mengubah naluri yang telah ditetapkan Allah kepada kaum laki-laki. Yaitu memiliki kecenderungan syahwat kepada wanita bukan terhadap laki-laki. Oleh sebab itu Allah swt. memporak-porandakan kampung halaman mereka, membalikkan rumah-rumah mereka, dan menimpakan azab yang keras terhadap mereka.

Setelah itu, Allah menekankan sifat kejelakan mereka sebagai perbuatan yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Dalam hal ini Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu sekalian mendatangi lelaki untuk melepaskan *nafsumu* (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas" (QS. Al-A'raf: 81). Pertanyaannya adalah apakah ada celaan lain yang lebih tinggi seperti ini? atau yang mendekatinya dalam masalah zina? Ini membuktikan bahwa *liwath* itu lebih keras hukumannya dibanding zina. Demikian analisis penulis tentang masalah ini.

Persoalan yang muncul kemudian adalah cara pembuktian homoseks, terutama bila dikaitkan dengan pengakuan maupun keterangan saksi. Khusus yang terakhir ini, para ulama berbeda pendapat. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi terhadap homoseks sama halnya dengan saksi zina, yaitu mendatangkan empat orang laki-laki yang adil, tidak terdapat salah seorang di antaranya perempuan.³⁹ Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa saksi homoseks tidak boleh disamakan dengan zina, karena kemudharatan yang ditimbulkan homoseks lebih ringan daripada yang

ditimbulkan oleh zina, dan jarimahnya lebih kecil daripada jarimah zina. Karena itu untuk pembuktian homoseks cukup dengan seorang saksi saja.

Menurut penulis kategorisasi berbagai pandangan tentang pembuktian homoseksual, masih terkait dengan berbagai pandangan mereka tentang hukuman pelaku homoseks. Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, misalnya, mereka adalah tokoh yang menyatakan bahwa hukuman homoseks itu harus lebih keras atau paling tidak sama dengan zina. Sedangkan Imam Hanafi lebih cenderung pada pandangan yang ketiga yakni hukum ta'zir, yang berimplikasi bahwa homoseks berada di bawah zina. Oleh karena itu Imam Hanafi menegaskan bahwa kesaksian buat pelaku homoseks cukup seorang saja. Demikian pandangan penulis.

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Sayid Sabiq. Menurutnya bahwa pembuktian dan hukuman bagi pelaku homoseks dan lesbian, harus merujuk pada QS al-Nisa: 15-16:

وَاللّٰهُ يٰتَيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهَدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ هُنَّ سَبِيلًا (15)

Terjemahnya:

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan-nya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya."

وَاللّٰذَانِ يٰتِيَنَاهَا مِنْكُمْ فَآذُوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (16)

Terjemahnya:

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya ber-

taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Sayyid Sabiq memahami bahwa ayat 15 menjelaskan tentang pelaku lesbi, sedangkan ayat 16 tentang homoseks.⁴⁰ Ketika menjelaskan kedua ayat ini, Sayyid Sabiq lebih jauh menyatakan sebagai berikut:

1. Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, yakni lesbian, harus dihukum, dengan syarat mendatangkan empat orang saksi laki-laki. Hukuman atas wanita-wanita yang berpraktek lesbian ini ialah kurungan/tahanan rumah, dimana satu sama lain dipisahkan. Mengenai masa tahanan hukumannya yakni sampai wanita yang bersangkutan itu meninggal dunia, atau dia bertobat.
2. Laki-laki yang melakukan perbuatan keji, yakni homoseks, juga harus dihukum, dengan syarat yang sama dengan di atas. Jikalau mereka bertobat sebelum dijatuhi hukuman, atau mereka menyesali perbuatannya seraya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu, maka bebaslah mereka dari segala hukuman yang telah ditetapkan untuk perbuatan serupa itu.⁴¹

Kelihatannya Sayid Sabiq tidak menyamakan homoseks dan lesbian dengan zina. Meski ia setuju dengan hukuman kurungan atau tahanan rumah hingga pelakunya meninggal, tapi hukuman itu tidak seperti dengan prosedur hukuman zina, yakni dirajam bagi yang *muhsan* dan *dijilid* bagi yang *ghairu muhsan*.

Mengenai empat orang saksi yang disyaratkan Sabiq untuk pembuktian, kelihatannya ia memahami secara tekstual dari bunyi ayat. Karena dengan pemahaman tekstual seperti itu akan menimbulkan masalah baru. Misalnya, tentang kesaksian seorang perempuan. Penulis memahami adanya makna implikasi dari klausu “empat orang saksi laki-laki”, yaitu sebagai pendukung bagi si hakim agar ia yakin betul atas apa yang dipersaksikan itu. Mengamati persoalan ini, maka

sebenarnya jumlah saksi “empat orang” dan jenis “laki-laki” itu bukanlah harga mati.

Berapapun jumlahnya dan apapun jenis kelaminnya, tidaklah menjadi persoalan. Yang penting adalah kemampuan memberi kesaksian dengan sebenar-benarnya, kemudian didukung oleh bukti-bukti lain sehingga hakim betul-betul yakin akan kebenaran kesaksian itu, maka hakim dapat membenarkan adanya perbuatan tersebut.

Senada dengan penafsiran sebelumnya, ketika menafsirkan ayat ini, Quraish Shihab menyatakan ayat 15 menegaskan terhadap para wanita kamu yang melakukan perbuatan *keji* yakni berzina atau lesbian, maka hendaklah kamu benar-benar mempersaksikan atas perbuatan keji mereka itu, empat orang saksi lelaki di antara kamu. Mereka harus bersaksi dengan sebenarnya bahwa mereka benar-benar menyaksikan perbuatan mereka yang keji itu. Setelah mereka benar-benar melakukan perbuatan keji itu, maka-wahai penguasa tahanlah mereka, yakni wanita-wanita itu dalam rumah, yakni penjarakan mereka atau lakukan tahanan rumah atas mereka agar mereka tidak keluar mengulangi perbuatan keji mereka, hingga maut datang menyempurnakan ajal mereka, atau sampai Allah memberi jalan penyelesaian untuk mereka, apakah dengan perkawinan ataupun dengan ketetapan hukum baru. Demikian Quraish Shihab.⁴²

Adapun ayat 16, lanjut Quraish, ditujukan khusus kepada dua laki-laki yang melakukan perbuatan keji, yakni zina dan homoseksual, dan dibuktikan pula dengan empat orang saksi, maka wahai yang memiliki wewenang, jatuhkanlah sanksi atas keduanya, apakah dengan hukum cambuk atau cemoohan. Jika mereka kemudian taubat, maka biarkanlah mereka, jangan lagi dicemohkan. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat bagi yang benar-benar bertaubat lagi Maha Penyayang.⁴³

Sebagian ulama memandang ayat ini telah di-*nasakh* (baca dibatalkan hukumnya) oleh ayat yang menegaskan hukuman bagi para pelaku zina baik laki-laki maupun wanita yang belum kawin dengan hukuman cambuk seratus kali (QS. al-Nur: 2). Meskipun demikian, pandangan

ini ditolak oleh mereka yang menolak adanya pembatalan ayat-ayat al-Quran, bahkan di antara ulama yang membenarkan adanya pembatalan ayat-ayat hukum, sebagian mereka meng-kompromikan ayat ini dengan QS. al-Nur ayat 2 di atas.⁴⁴

Salah satu penafsiran mereka adalah dengan menyatakan bahwa kata *fahisyah* dalam ayat ini, bukan zina, tetapi homoseksual. Alasan mereka karena kata *اللَّاتِي* adalah kata yang digunakan menunjuk kepada sekelompok perempuan. Sedangkan kata *اللَّذَانِ* menunjuk dua orang laki-laki, dengan demikian, lanjut mereka bahwa ayat 15 menunjuk kepada hubungan seksual sesama wanita atau lesbian sedang ayat 16 menunjuk kepada perbuatan homoseksual.

Sebagaimana halnya dengan homoseks, lesbian juga merupakan perbuatan yang dilarang. Karena itu, menurut konsensus para ulama, hukumnya adalah haram. Dasar pengharaman ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد⁴⁵

Artinya:

“...Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki. Perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Lelaki tidak boleh berkumpul dengan lelaki lain dalam satu kain. Perempuan juga tidak boleh berkumpul dengan perempuan lain dalam satu kain.” (HR. Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi dan Ahmad).

Dalam sebuah hadis yang lain, dikemukakan bahwa terdapat tiga kelompok yang tidak diterima syahadatnya. Yakni homoseks (baik

yang ‘naik’ maupun yang ‘dinaiki’), lesbian dan *imam ja’ir* (termasuk para pemimpin yang melegalkan praktik penyimpangan ini. Bunyi selengkapnya hadis itu sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاثة لا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله الراكب
والمرکوب والراكبة والمرکوبة والامام الجائز رواه
الطبراني في الاوسط وفيه عمر بن راشد وهو
كذاب⁴⁶

Dalam hadis di atas, terdapat ungkapan “homoseks (baik yang ‘naik’ maupun yang ‘dinaiki’)”. Ungkapan ini membuktikan bahwa kaum homoseks dalam mengekspresikan aktivitas seksnya, melakukan beberapa bentuk, di antaranya, *pertama*, aktif, yakni bertindak sebagai laki-laki yang agresif; *kedua*, fasif, yakni bertingkah laku dan berperan pasif-feminim sebagai wanita; *ketiga*, berganti peran, yakni kadang memerankan fungsi wanita, kadang juga sebaliknya.⁴⁷

Imam Abu Sa’id as-Sha’luki, sebagaimana dikutip Adz-Dzahabi, mengatakan bahwa umat ini akan tertimpa bencana homoseksualitas. Mereka terdiri atas tiga tingkatan. Tingkatan pertama, mereka hanya mendiamkan; kedua, mereka ikut merestui; dan ketiga, mereka melaukan secara langsung.⁴⁸

Menurut Sayid Sabiq, lesbian hanyalah berupa perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja dan bukannya ejakulasi. Karena itu hukuman yang ditimpakan kepada pelaku hanya berupa sangsi atau *ta’zir* dan tidak dijatuhi *had* sebagaimana halnya dengan lelaki yang menggesekkan alat vitalnya kepada perempuan dengan tidak memasukkannya ke dalam *farji*.⁴⁹

Pandangan senada juga dikemukakan oleh Masjfuk Zuhdi, menurutnya, lesbian tidak dapat disamakan dengan homoseks apalagi zina,⁵⁰ karena lesbi hanyalah perbuatan asyik masyuk (*mubasyarah*) maka hukumnya hanya berupa *ta’zir* saja. Bahkan hukuman lesbian lebih ringan

dibanding homoseksual, karena resiko lesbian lebih ringan dibanding homoseks, karena lesbian hanyalah berupa sentuhan langsung tanpa memasukkan kelamin.

Meskipun homoseks dan lesbian itu sama-sama dilarang, namun keduanya tetap dibedakan terutama dalam hal hukuman. Dimana hukuman bagi homoseks, lebih berat daripada lesbian, karena resiko lesbian lebih ringan dari homoseks.

III. PENUTUP

Dari berbagai uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: bahwa perbuatan homoseks dan lesbian merupakan bentuk penyimpangan seksual. Walaupun tidak persis sama dengan zina, namun paling tidak perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan keji dan melampaui batas.

Dalam perspektif hukum Islam, para ulama sepakat bahwa kedua perbuatan ini (baca homoseks dan lesbian) adalah haram/ dilarang. Namun demikian, ulama masih berbeda pendapat tentang hukuman yang dibebankan kepada para pelaku. Perbedaan itu muncul karena dampak yang ditimbulkan perbuatan homoseks dan lesbian sangat berbahaya. Karena itu, di antara pandangan ulama pelaku harus dibunuh atau dirajam, sebagaimana pelaku zina, baik yang *muhsan* maupun yang *ghairu muhsan*.

Kelihatannya pandangan ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa perbuatan homoseks dan zina memiliki persamaan *illat* yaitu pemuasan nafsu seksual tanpa melalui jalur yang benar. Dengan demikian bila homoseks dianggap serupa dengan perbuatan zina, maka konsekuensinya hukuman atau *had* homoseks harus pula disamakan dengan *had* zina. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sanksi bagi yang melakukan homoseks harus dihukum mati dengan cara yang bervariasi.

Terdapat pula pandangan bahwa hukuman *liwath* lebih ringan daripada pezina. Karena itu, *liwath* tidak dapat dihukum dengan *had*, cukup dengan *ta'zir*. Alasan yang diperpegangi bahwa

liwath hanyalah salah satu bentuk maksiat yang tidak ditetapkan bentuk hukumannya dan hanyalah bersetubuh pada tempat yang tidak diinginkan oleh naluri yang normal. Karena itu pelakunya tidak memperoleh hukuman *had*.

Memperhatikan kedua paradigma pandangan di atas, penulis lebih cenderung kepada pendapat pertama dengan argumentasi bahwa bila diperhatikan ayat tentang zina (al-Isra': 32) dan ayat tentang *liwath* (al-A'raf: 80) akan terang bagi kita perbedaan keduanya bahwa Allah menyebutkan kata *fahisyah* dalam ayat zina dengan asumsi bahwa zina adalah bagian dari *fahisyah*. Sedang ayat *liwath* Allah menyebutkannya dalam pengertian terhimpun makna *fahisyah* secara menyeluruh.

Persoalan lain yang muncul dalam pembahasan adalah cara pembuktian homoseksual terutama bila dikaitkan dengan jumlah saksi. Sebagian besar ulama menjadikan QS al-Nisa: 15 sebagai dasar jumlah saksi. Pandangan Sayyid Sabiq misalnya, yang mensyaratkan empat orang saksi untuk pembuktian. Kelihatannya Sabiq memahami secara tekstual dari bunyi ayat. Karena dengan pemahaman tekstual seperti itu akan menimbulkan masalah baru. Misalnya, tentang kesaksian seorang perempuan. Penulis memahami adanya makna implikasi dari klausu "empat orang saksi laki-laki", yaitu sebagai pendukung bagi si hakim agar ia yakin betul atas apa yang dipersaksikan itu. Mengamati persoalan ini, maka sebenarnya jumlah saksi "empat orang" dan jenis "laki-laki" itu bukanlah harga mati.

Berapapun jumlahnya dan apapun jenis kelaminnya, tidaklah menjadi persoalan. Yang penting adalah kemampuan memberi kesaksian dengan sebenar-benarnya, kemudian didukung oleh bukti-bukti lain sehingga hakim betul-betul yakin akan kebenaran kesaksian itu, maka hakim dapat membenarkan adanya perbuatan tersebut.

Catatan Akhir :

¹ Yusuf Qardawi, *Fikih Prioritas* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 95.

² Ilyas Anton Ilyas, *Elias' Modern Dictionary: Arabic – English* (Cet. VII, Cairo: Elias' Modern Press, 1954), h. 637 atau dikenal dengan *al-Qamus al-'Asry: 'Arabiyyun – Injiliziyyun*; Bandingkan dengan Jamal-al-Din Muhammad

bin Mukram al-Anshary (selanjutnya disebut Ibnu Mandzur), *Lisan al-'Arab* (Juz. IX, Beirut: Dar Sadr-Dar Bairut, 1386 H-1968 M), h. 271

³ *Mu'jam Lughah al-Fuqaha': 'Arabiyyun - Injiliziyyun* (Cet. I, Beirut: Dar al-Nafais, 1985 M-1405H), h. 394

⁴ Lihat Arno Schmitt, "Different Approaches to Male-Male Sexuality/Eroticism from Marocco to Usbekistan" dalam Arnot Schmitt and Jehoeda Sofer (Ed.), *Sexuality and Eroticism Among Males in Moslem Societies* (New York: Harrington Park Press, 1991), h. 13

⁵ Ibnu Mandzur, *ibid*, Juz.XI, h. 18; Anton Ilyas Anton, *op. cit.* h. 293

⁶ Harimurti Kridalaksana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 357, 588.

⁷ Charles.Damping"Internet",<http://www.Klinikpria.com/datatopik/infeksisalurankemih/konseksualitas.Html>, tanggal 2 Februari 2000

⁸ Lihat Fathi Yakan, *Islam dan Seks*, penerjemah Syafril Halim (Jakarta: al-Hidayah, 1989), h.78-; Bandingkan dengan Sudirman N "Studi tentang Homoseksual Menurut Pandangan Hukum Islam" dalam Huzaimah T.Yanggo (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Buku Kedua, Cet II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 80

⁹ Hasan bin Ali Hasan al-Hijazy, *Al-Fikr al-Tarbawi 'Inda Ibni Qayyim*, diterjemahkan oleh Muzaidi Hasbullah dengan judul, *Manhaj Tarbiya Ibnu Qayyim* (Cet.I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 258

¹⁰ *Ibid*, h. 49

¹¹ Lihat lebih lanjut Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita* (Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 146157-

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid.*; Bandingkan dengan Abdul Muqsit Ghozali, dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Cet.I, Jakarta: Rahima, 2002), h. 219

¹⁵ Lihat Muhammad Najib, "Internet", http://www.isnet.org/archive-milis/archive_96/Feb%20960095/.html.

¹⁶ Lihat Ali Hasan, *Masail al-Fiqhiyah al-Haditsah* (Cet. IV, Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 6162-

¹⁷ Lihat misalnya, 'Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 139.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Jilid. IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 66; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Jilid II, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973), h. 428

¹⁹ Perempuan yang dimaksud adalah isteri Luth sendiri. Dia seorang nenek yang buruk. Dia memilih tetap tinggal sehingga dia pun binasa bersama dengan bersama sebagian kaumnya yang bertahan tinggal. Selanjutnya lihat Abu al-Fida Ismail ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* (Jilid.III, Singapura: al-Haramain, t.t), h. 369

²⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Cet.II, Jakarta: Paramadina, 2001), h. 159.

²¹ Lihat Abdul Djamil (et.al), *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan* (Cet. I, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000), h. 178.

²² Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wil* (Juz. V, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi 1994M-1414H), h. 226; Abu al-Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa Sab'i al-Matsani* (Juz. XVIII, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1985M-1405H), h. 7.

²³ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Jilid II, al-Maktab al-Islamy, tt), al-Bab, Bidayah

Musnad Abd. Allah Ibn al-'Abbas, nomor hadis 2941

²⁴ Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'I (215H-303H, w), *Sunan al-Kubra* (Cet.I, Juz. IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991M-1411H), nomor Hadis, 7269, h. 322

²⁵ Lihat Masjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Cet.II, Jakarta: Haji Masagung, 1991), 4243-.

²⁶ Syaiful Harahap, "Internet", <http://www.1.rad.net/id/aids/HINDAR/HA06306.htm>, tanggal 19 Pebruari 2001, nomor artikel, 636

²⁷ Lihat "Internet", <http://revuvaltotalministry.or.id/seminar/dom.shtml>, 8 Maret 1996

²⁸ Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawab al-Kafi li man Sa'ala 'an al-Dawa' asy-Syafi: au al-Da'wa ad-Dawa'* (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1992M-1412H), h. 265; Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *op. cit.* h. 428.

²⁹ Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi (209H-279H, w), *Sunan al-Tirmidzi* (Juz. IV, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.t), nomor Hadis, 1456, h. 57.

³⁰ Lihat Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (jilid II.al-Maktab al-Islamy, t.t), h. 417

³¹ Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi (209H-279H, w), *Sunan al-Tirmidzi*, loc. cit.

³² Lihat Imam Muslim, *op. cit.* Juz.III, h. 1316

³³ Muhammad bin Yazid bin 'Abd Allah al-Quzwaini (207H-275H, w), *Sunan Ibnu Majah* (Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 852

³⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaqin*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memandam Rindu* (Cet.I, Jakarta: Darul Falah, 2001), h.318

³⁵ Ada empat pemimpin yang pernah membakar orang yang melakukan homoseks, yaitu Abubakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abu Talib, Abdullah bin Zuber dan Hisyam bin Abdul Malik. Lihat *Ibid*, h. 326

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Al-Jauziyyah, *Al-Jawab al-Kafi*, *op. cit.* h.267; Sayyid Sabiq, *op. cit.* h. 429.

³⁸ Tujuan dari hukuman *ta'zir* adalah tujuan edukatif. Karena itu, berat - ringanya hukuman diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan (hakim). Selanjutnya lihat 'Abd. Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'ī* (Vol. I, Iskandariyah: Dar al-Nasyr al-Tsaqafiyah, 1949), h. 185186-.

³⁹ Lihat al-Jaziri, *op. cit.* h. 139.

⁴⁰ Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.* Jilid. II, h. 388.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol.II, Cet.I, Jakarta: Lentera Hati, 2000), h.355

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Lihat Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy al-Naisabury (206H-261H, w), *Shahih Muslim* (Juz. I, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.t), h. 266

⁴⁶ Ali bin Abi Bakr al-Haistami (w. 807H), *Majma' Zawa'id* (Juz.VI, Al-Qahirah - Beirut: Dar al-Rayyan - Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407H), h. 273

⁴⁷ Marzuki Umar Sa'abah, *loc. cit.*

⁴⁸ Syamsuddin Adz-Dzahabi, *op. cit.* 57.

⁴⁹ Sayid Sabiq, Jilid.II, *op. cit.* h. 436; Bandingkan dengan Taqiyuddin ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi, *Kifayah al-Akhbar* (Juz.II, Semarang: Toha Putra, t.t), h. 184.

⁵⁰ Masjuk Zuhdi, *op. cit.* h. 40

DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, 'Abd. Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'I*. Vol. I, Iskandariyah: Dar al-Nasyr al-Tsaqafiyah, 1949.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. t.t: Dar al-Fikr al-Arabiyy, t. th.
- Adz-Dzahabi, Syamsuddin. *al-Kabair*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Amidiyy, Saif al-Din Abi Hasan ibn Ali Muhammad. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, jilid III .t.t: Dar al-Fikr, 1981.
- Anis, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasit*. juz I. Cet. I, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Anshari, Jamal al-Din ibn Hisyam. *Mugniyy al-Labib*. Jilid I. Jakarta : Syarikat Nur al-Saqafat al-Islamiyyat, t.th.
- Al-Anshary, Jamal-al-Din Muhammad bin Mukram, *Lisan al-'Arab*. Juz. IX, Beirut: Dar Sadr-Dar Bairut, 1386 H- 1968 M.
- Azhar, Muhammad. *Fiqih Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam*. Jogjakarta: LESISKA, 1996.
- Ba'al-Bahi, Munir. *al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*. Beirut Dar al-'Ilm, li al-Malayin, 1979.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr. (384H-458H, w), *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*. Juz. VIII, Beirut: Maktabah Dar al-Baz, 1994M-1414H.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. *Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Cet.II, Beirut: Dar al-Fikr, 1981M - 1401H.
- Bentham, Jeremy. *Works*. New York Russel & Russel, 1962.
- Al-Dimasyqi, Taqiyuddin ibn Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhiyar*. Juz.II, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Djalil, Abdul. *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Cet. I, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000.
- E. Welch, dan R.I. Meltzer. *Human Right And Development In Africa*. Albani: State University New York, 1984.
- Elizabeth, Ann. *Islam And Human Rights; Traditions And Politics*. London: Printer Publisher, 1991.
- Al-Fairuz Abadiy, Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub. *al-Qamus al-Muhit*, juz III .Bairut: Dar al-Fikr, 1983/1403.
- Ghozali, Abdul Muqsit. dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* Cet.I, Jakarta: Rahima, 2002
- Al-Haitsami, Abu al-Abbas ibn Ali ibn Hajar al-Makki. *Majma' Az-Zawaij*. Juz.II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Hijazy, Hasan bin Ali Hasan. *Al-Fikr al-Tarbawi 'Inda Ibni Qayyim*, diterjemahkan oleh Muzaidi Hasbullah dengan judul, *Manhaj Tarbiya Ibnu Qayyim*. Cet.I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. jilid II.al-Maktab al-Islamy, t.t.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Jilid.III, Singapura: al-Haramain, t.t.
- Ibn Zakariyah, Abi al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lugat*. Juz II. Cet. I; Bairut Dar al-Fikr, t. th.
- Ilyas, Anton Ilyas. *Elias' Modern Dictionary: Arabic - English*. Cet. VII,Cairo: Elias' Modern Press, 1954.
- Iqbal, Sofia. *Women and Islamic Law*. Cet.III, Delhi India: Adam Publisher and Distributors, 1994.
- Jamal, Ibrahim Muhammad. *al-Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *al-Jawab al-Kafi liman Sa'ala 'an al-Dawa' asy-Syafi: au al-Da'wa ad-Dawa'*. Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1992M
- , *Raudhah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaqin*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*. Cet.I, Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Al-Jaziri, 'Abd. Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Kridalaksana, Harimurti. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Lyons, David. "Rights, Claimants, and Beneficiaries", *American Philosophical Quarterly*, Vol. VI, 1969.
- Musa, Kamil. *al-Zawaj al-Islami: al-Nahij al-Salim li al-Qur'an al-Zauji*. Cet. IV, Beirut: t.p,

- 1987M-1407H.
- Musa, Muhammad Yusuf. *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqhi al-Islami*. Kairo: al-Fikr al-Arabi, 1374 H.
- Al-Naisabury, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy. (206H-261H, w), *Shahih Muslim*. Juz. I, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arab, t.t
- Al-Nasa'I, Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman.(215H-303H, w), *Sunan al-Kubra*. Cet.I, Juz. IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991M-1411H.
- Omran, Abdel Rahim. *Family Planning in the Legacy of Islam*. London and New York: United Nations Population Fund, 1992.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fikih Prioritas*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid bin 'Abd Allah. (207H-275H, w), *Sunan Ibnu Majah*. Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Seks dan Kita*. Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973.
- Schmitt, Arno. "Different Approaches to Male-Male Sexuality/Eroticism from Morocco to Uzbekistan" dalam Arnot Schmitt and Jehoeda Sofer (Ed.), *Sexuality and Eroticism Among Males in Moslem Societies*. New York: Harrington Park Press, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol.II, Cet.I, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sudirman N "Studi tentang Homoseksual Menurut Pandangan Hukum Islam" dalam Huzaimah T.Yanggo (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Buku Kedua, Cet II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Al-Syatibiy, Abu Ishaq. *al-Muwafqat fi Usul al-Syari'at*, jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyat, t. th.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa. (209H-279H, w), *Sunan al-Tirmidzi*. Juz. IV, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.t
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Cet.II, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wahid, Abdrrahman. "Islam dan Hak Asasi Manusia" dalam Lily Zakiyah (Ed), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Cet.I, Bandung: Mizan, 1999.
- Yakan, Fathi. *Islam dan Seks*, penerjemah Syafril Halim. Jakarta: al-Hidayah, 1989.
- Yanggo, Dr. H. Chuza'imah T. (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Al-Zukhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Jilid.IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Cet.II, Jakarta: Haji Masagung, 1991.